

BAB IX

PENUTUP

9.1 Kaidah Transisi

Rancangan RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022 menjadi pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2018 (tahun transisi) atau tahun pertama dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Periode Tahun 2017-2022. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD Tahun 2018 setelah RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2013-2018 berakhir pada Tahun 2017.

Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2013-2018 yaitu sampai dengan Tahun 2018 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi pada Tahun 2018 (tahun pertama) masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Periode Tahun 2017-2022.

Selanjutnya RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2018 (masa transisi) merupakan Tahun Pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022 .

Berikut ini ditetapkan **Pedoman Transisi** pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022, yaitu sebagai berikut:

1. Masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022 adalah terhitung mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.
2. Pada Tahun ke lima (ke-5) setelah periode Bupati dan Wakil Bupati masa bakti 2017-2022 berakhir, ditetapkan dua tahun transisi, yaitu Tahun 2023 dan 2024 yang memuat indikasi program dan kegiatan beserta pagu indikatif anggarannya untuk tahun 2023 dan 2024 Hal ini dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar Tahun 2024-2029.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Takalar untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Takalar dan memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJM Nasional.

Selanjutnya RPJMD Kabupaten Takalar tersebut akan menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Selain itu juga, RPJMD Kabupaten Takalar menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Takalar.

Dalam rangka pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022 maka ditetapkan **kaidah pelaksanaan** sebagai berikut:

- a. RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022 berlaku dan berfungsi untuk menjadi pedoman perencanaan pembangunan, RKPD Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 dan RKPD Tahun 2023, serta Tahun 2024 (transisi).
- b. RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022 ditetapkan dengan peraturan daerah.
- c. Bupati Takalar menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022 kepada masyarakat.
- d. RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022 menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

- e. RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Takalar
- f. Bupati Takalar melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022
- g. Bupati Takalar berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022.
- h. Partisipasi masyarakat Kabupaten Takalar dapat diwujudkan dengan melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan disertai dengan data dan informasi yang akurat. Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah.

Komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang kuat dan demokratis, konsistensi terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Takalar, keberpihakan kepada rakyat, dan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif merupakan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2017- 2022.